



PUTUSAN

Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

ABUIMIN B, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pepaya

Gang Kesuma Nomor 81, RT.002/RW.003, Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan, Pensiunan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MUHAMMAD SYUKRI, S.H.
2. MULIA RAJA PETRUS, S.H.
3. SUCIPTO SIHITE, S.H.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pada kantor "Advokat/Konsultan HUKUM " Muhammad Syukri, S.H., & Associates", yang berkedudukan di Jalan Betet Nomor 01 Lt.II RT.002/RW.003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, domisili elektronik rioferdinandsyukri@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Mei 2023. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN :

Halaman 1 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, berkedudukan

di Jalan Naga Sakti No. 1. Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DEWI PURNAMA JULIANTI, S.SiT, S.H., M.Kn.

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan

Sengketa

2. HERI, S.H.

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Penugasan Sebagai

Koordinator Kelompok Substansi Penanganan

Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan.

3. MUHD ALIM HIDAYATULLAH, S.Tr.

Jabatan : Pelaksana Tugas Koordinator Kelompok Substansi

Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan

Hubungan Kelembagaan.

4. Satria Maranatha Limbong, S.H.

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama .

5. Catharina Triskarini Gale Dale, S.H.

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan.

6. Nilam Hananti, S.H., M.H.

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, beralamat di

Jalan Naga Sakti No.1 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan

Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 2 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor : MP.02.01/3896-14.71/VII/2023, tanggal 28 Juli 2023.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. 1. **Ir. ERMANSYAH ABBAS**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bumi Asri Nomor 4 Burujul, RT/RW: 001/017, Kelurahan/Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Karyawan BUMN;
2. **Ir. ASDI ABBAS**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Ronggowarsito II Nomor 23, RT/RW: 001/003, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. **Dra. FAUZIAH ABBAS**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Katio Nomor 27, RT/RW: 004/018, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Gita Melanika, S.H., M.H., C.P.L.C., C.P.L.E., C.M.L.
2. Azwita, S.H., M.H.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pada kantor hukum "Gita Melanika, S.H., M.H., CPLC., CPLE., CML Law Office Consultant", yang berkedudukan di Jalan Dharma Bakti, No.43C, Kelurahan Labuhan Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru-Riau, domisili elektronik gita_gustaf02 @ yahoo .com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 0801/SKK-

Halaman 3 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



GM/VIII/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 24/PEN-DIS/2023/PTUN.PBR, tanggal 21 Juli 2023, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 24/PEN-MH/2023/PTUN.PBR, tanggal 21 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 24/SK-PPJS/2023/PTUN.PBR, tanggal 21 Juli 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/PEN-PP/2023/PTUN.PBR, tanggal 21 Juli 2023, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/PEN-HS/2023/PTUN.PBR, tanggal 15 Agustus 2023, tentang Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor: 24/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 12 September 2023;
7. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan Saksi para pihak dalam perkara ini.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 27 Juni 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada

Halaman 4 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli 2023 dengan register perkara Nomor : 24/G/2023/PTUN.PBR,

dan telah diperbaiki pada tanggal 15 Agustus 2023;

Penggugat mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

I. **OBJEK SENGKETA:**

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 6527 yang beralamat di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, tanggal 14 Mei 1986, dengan Surat Ukur Nomor:4389/2008,tanggal 4 April 2008 luas 10.400 M2, yang dahulu atas nama Drs. Marwan Abbas kemudian beralih pada tahun 1996 ke atas nama Drs. Haji Ibnoe Abbas, kemudian beralih lagi pada tahun 2008 ke atas nama Ir. Asdi Abbas seluas 1.000.M2, IR. Ermansyah Abbas, seluas 1.000.M2 dan Dra. Fauziah Abbas, seluas 8.400.M2;

II. **KEWENANGAN MENGADILI:**

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru oleh karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sebagaimana diatur pasal 54 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yang berbunyi “ Gugatan sengketa Tata usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat ”;
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9)

Halaman 5 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas undang undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Tentang Objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor:6527, atas nama Drs. Marwan Abbas, yang terletak di Jl. Karya I, Kelurahan simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkret, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negarayang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*

Halaman 6 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



- Konkret : Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak abstrak tapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.,
- Individual : Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat, maupun hal yang dituju, jadi sifat individual itu berarti secara langsung mengenai hal atau keadaan tertentu yang nyata ada,
- Final : Akibat hukum yang ditimbulkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis (Surat Keputusan) benar-benar merupakan Akibat Hukum yang defenitif telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat;

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN:

1. Bahwa Objek Sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor:6527 yang beralamat di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, tanggal 14 Mei 1986, dengan Surat Ukur Nomora: 4389/2008, tanggal 4 April 2008, luas 10.400 M2, yang dahulu atas nama Drs. Marwan Abbas kemudian beralih pada tahun 1996 ke atas nama Drs. Haji Ibnoe Abbas, kemudian beralih lagi pada tahun 2008 ke atas nama Ir. Asdi Abbas seluas 1.000.M2, IR. Ermansyah Abbas, seluas 1.000.M2 dan Dra. Fauziah Abbas, seluas 8.400.M2, baru diketahui Penggugat pada

Halaman 7 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan april 2023 melalui kawan Penggugat bernama Erna Yetty, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari), sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara”,

yang mana Penggugat ajukan Gugatan dan didaftarkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 27 Juni 2023;

2. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) tentang Keberatan atas Penerbitan Objek Sengketa, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 24 April 2023, dan kemudian Penggugat menerima surat Jawaban dari Tergugat sekitar bulan Juni 2023 yang pada pokoknya berisi “ bahwa keberatan saudara dapat dilakukan melalui mekanisme Peradilan “, dan kemudian Penggugat mengajukan banding Administrasi pada tanggal 04 Juli 2023 kepada Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Riau dan kemudian Penggugat menerima surat jawaban dari Kantor Pertanahan Provinsi Riau yang diterima sekitar awal bulan agustus 2023 yang pada pokoknya berbunyi: ” bahwa pengaduan saudara tidak lengkap sesuai dengan persyaratan Administrasi sesuai pasal 3 ayat (3) Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala

Halaman 8 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan“)

IV. TENTANG KERUGIAN PENGGUGAT:

1. Bahwa objek sengketa (perkara) adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) yang bersifat konkrit, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang berbunyi: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negarayang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;
2. Bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6527 yang beralamat di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, tanggal 14 Mei 1986, dengan Surat Ukur Nomor:4389/2008 tanggal 4 April 2008 luas 10.400 M2, yang dahulu atas nama Drs. Marwan Abbas kemudian beralih pada tahun 1996 ke atas nama Drs. Haji Ibone Abbas, kemudian beralih lagi pada tahun 2008 ke atas nama Ir. Asdi Abbas seluas 1.000.M2, IR. Ermansyah Abbas, seluas 1.000.M2, dan Dra.

Halaman 9 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



Fauziah Abbas, seluas 8.400.M2, menimbulkan kerugian materil, karena tidak dapat menguasai objek tanah tersebut;

3. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa diatas tanah Hak Milik Nomor:5910 seluas 7.835.M2, yang terletak di Jl.Karya I, RT.003/ RW.II, Dusun I, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang diterbitkan tanggal 20 Juni 1988, dengan surat ukur Nomor:97/1988 tanggal 20 februari 1988 sangat merugikan Penggugat, sebab tanah Penggugat yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik , diterbitkan lagi Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat sehingga objek sengketa (perkara) tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:5910 atas nama abuimin selaku Penggugat;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor:5910 seluas 7.835.M2, yang terletak di Jl.Karya I, RT.003/ RW.II, Dusun I, Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang diterbitkan tanggal 20 Juni 1988, dengan surat ukur Nomor:97/1988 tanggal 20 februari 1988, yang mana tanah itu dibeli dari saudara munar;
2. Bahwa sejak tanah tersebut dibeli Penggugat, belum pernah dialihkan atau diperjual belikan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain;

Halaman 10 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sewaktu Penggugat membeli tanah tersebut, yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik nya adalah Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada Tahun 1988;
4. Bahwa kemudian ada perubahan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubenurnur Riau Nomor 41 Tahun 1999 tanggal 19 Agustus 1999, Hak Milik Nomor:05910 diuraikan didalam GS/SU Nomor :00097/1988 tanggal 20 Februari 1988, Kel/Desa: Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu dirubah menjadi Hak Milik Nomor:05910/2021, SU Nomor:00097/2021 tanggal 21 September 2021, Kel/Desa: Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, NIB. 18822 yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
5. Bahwa kemudian pada tahun 2021 penggugat mengetahui ada bangunan berdiri diatas tanah miliknya, dan kemudian penggugat mengajukan surat permohonan mediasi pada kantor desa tanah merah, dan Kepala Desa Tanah Merah telah mengundang secara resmi sebanyak 3(tiga) kali yakni pada tanggal 5 Oktober 2021, 13 Oktober 2021 dan 21 Oktober 2021 namun pihak Drs. Marwan Abbas tidak pernah sekaliipun mengadiri undangan mediasi dari kepala Desa Tanah merah;
6. Bahwa kemudian Camat Siak Hulu menerbitkan Surat Keterangan Nomor:139/SH/2022 yang menerangkan tanah milik Abuimin (penggugat) masih berada dalam wilayah Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten kampar, Provinsi Riau;

Halaman 11 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



7. Bahwa sekitar bulan April 2023 Penggugat mengetahui bahwa diatas tanah miliknya telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor:6527, atas nama Drs. Marwan Abbas, yang terletak di Jl. Karya I, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
8. Bahwa seharusnya tergugat dalam memproses penerbitan objek sengketa(perkara) harus sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku;
9. Bahwa di samping tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa melanggar peraturan juga bertentangan dengan azas azas umum pemerintahan yang baik;
10. Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (perkara), sama sekali tidak mempedomani data pendaftaran tanah terlebih dahulu, dimana setiap kegiatan pendaftaran tanah harus menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan perubahan perubahan yang terjadi;
11. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat Hak milik objek sengketa diatas tanah yang sudah bersertifikat adalah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 3 huruf (a) yang berbunyi:
“untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan“;
Dan juga melanggar pasal 14 ayat (2) yang berbunyi:

“kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
- b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;
- c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
- d. Pembuatan daftar tanah;
- e. Pembuatan surat ukur;

12. Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (perkara), sama sekali tidak mempedomani data pendaftaran tanah terlebih dahulu, dimana setiap kegiatan pendaftaran tanah harus menyesuaikan data fidik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan perubahan perubahan yang terjadi, sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi “kegiatan pemeliharaan dan pendaftaran tanah meliputi:

- a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan Hak;
- b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya;

Halaman 13 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



13. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) huruf (e) yang menyatakan “tidak menyalahgunakan wewenang” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan wewenang dalam jabatan dengan kepentingan pribadi;
14. Bahwa dengan menerbitkan objek sengketa perbuatan tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 17 ayat (1) berbunyi:
- ”Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang”, dan ayat (2) berbunyi:
- “ larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Larangan melampaui wewenang,
 - b. Larangan mencampuradukan wewenang dan/atau
 - c. Larang bertindak sewenang-wenang,
15. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa telah melanggar pasal 18 ayat (1) b “ Badan dan/atau pejabat dikategorika melampaui wewenang sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan/atau tindakan yang



dilakukan ‘ melampaui batas wilayah berlakunya wewenang dan/atau, “;

16. Bahwa didalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

“Syarat sahnya Keputusan meliputi:

(a)ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;

(b)dibuat sesuai prosedur; dan

(c) substansi yang sesuai dengan objek Keputusan”,

dan pasal 56 ayat (1) menjelaskan:

“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”, dan ayat (2) berbunyi bahwa “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan”;

17. Bahwaobjek sengketa yang diterbitkan Tergugat karenanya jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*The General Principle of Good Administration*) juga seperti Asas Keadilan dan Kewajaran (*Principality of Justice and Equity*):

a. Asas Keadilan yaitu asas yang mewajibkan penyelenggara pemerintahan bertindak secara profesional,sesuai,seimbang,selaras dengan hak setiap orang.

Halaman 15 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



artinya badan-badan pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau tidak wajar, jika ternyata aparat pemerintahan bertindak sewenang-wenang atau tidak wajar, maka tindakan demikian dapat dibatalkan, jelas secara hukum Tergugat telah melanggar azas Keadilan dengan mengabaikan kepentingan hukum dan hak Penggugat;

- b. Asas Kewajaran yaitu asas ini menekankan agar setiap aktivitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat baik itu yang berkaitan dengan moral ataupun adat istiadat, serta,
- c. Asas kepatutan;
- d. Asas Kebijaksanaan; dan
- e. Asas Bertindak Cermat;

18. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah dapat dinyatakan secara hukum melanggar ketentuan prosedur yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Pasal 53:



(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.
- b. “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik”.

19. Bahwa karena tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membatalkan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keutusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupaSertifikat Hak Milik Nomor: 6527 yang beralamat di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, tanggal 14 Mei 1986, dengan Surat Ukur Nomor:4389/2008, tanggal 4 April 2008 luas 10.400 M2, yang dahulu atas nama Drs. Marwan Abbas kemudian beralih pada tahun 1996 ke atas nama Drs. Haji Ibnoe Abbas, kemudian beralih lagi pada tahun 2008 ke atas nama Ir. Asdi Abbas seluas 1.000.M2, IR. Ermansyah Abbas, seluas 1.000.M2, dan Dra. Fauziah Abbas, seluas 8.400.M2;

Halaman 17 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Melalui Ketua/Majelis Hakim perkara *a quo*, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut;

PETITUM:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 6527 yang beralamat di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, tanggal 14 Mei 1986, dengan Surat Ukur Nomor:4389/2008 luas 10.400 M2, yang dahulu atas nama Drs. Marwan Abbas kemudian beralih pada tahun 1996 ke atas nama Drs. Haji Ibroe Abbas, kemudian beralih lagi pada tahun 2008 ke atas nama Ir. Asdi Abbas seluas 1.000.M2, IR. Ermansyah Abbas, seluas 1.000.M2, dan Dra. Fauziah Abbas, seluas 8.400.M2;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 6527 yang beralamat di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, tanggal 14 Mei 1986, dengan Surat Ukur Nomor:4389/2008 tanggal 4 april 2008, luas 10.400 M2, yang dahulu atas nama Drs. Marwan Abbas kemudian beralih pada tahun 1996 ke atas nama Drs. Haji Ibroe Abbas, kemudian beralih lagi pada tahun 2008 ke atas nama

Halaman 18 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ir. Asdi Abbas seluas 1.000.M2, IR. Ermansyah Abbas, seluas 1.000.M2,
dan Dra. Fauziah Abbas, seluas 8.400.M2;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 4 September 2023 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 5 September 2023, pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

I. TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Karya I RT 03 RW 11Desa tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar berdasarkan Hak Milik Nomor 5910 yang merasa ada kepentingan yang dirugikan, namun belum ada suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki objek perkara a quo;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan diatas tanah milik Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 6527 atas nama Drs. Marwan Abbas yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.
3. Bahwa Penggugat secara tidak langsung mengetahui adanya kepemilikan hak pihak lain diatas tanah Penggugat atau bisa disebut adanya sengketa kepemilikan.
4. Bahwa pembuktian terhadap siapa sebenarnya pemilik sah hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan aspek hukum

Halaman 19 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



keperdataan yang bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga yang berhak untuk memeriksanya adalah Peradilan Umum yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Pekanbaru;

5. Oleh karena itu untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan siapa pemilik bidang tanah tersebut sudah sepatutnya harus diuji terlebih dahulu. Hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya (kewenangan absolut). Sebagaimana :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 25 ayat (2) yang berbunyi :
"Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan";
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 88/K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang berbunyi : "Meskipun sengketa ini terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan sengketa perdata."
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 28 Februari 2001 "Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak";



d. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor : 6/WK.MA.Y/II/2020 tanggal 10 Februari 2020, "Bahwa apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut kepemilikan hak atas tanah, maka hal demikian menjadi wewenang dari Badan Peradilan Umum.

6. Bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa kepemilikan, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sudah seharusnya menolak gugatan ini demi terciptanya kepastian hukum.

DALAM POKOK PERKARA

I. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 6527/Simpang Tiga dahulu Hak Mlik 4478/Simpang Tiga :

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4478 Desa Simpang Tiga, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Surat Ukur No. 3498/1984 tanggal 2 Mei 1984, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan KDH TK I RIAU Nomor SK.142/KR/593.2/1984 tanggal 14 Febuari 1985, atas nama Drs MARWAN ABBAS seluas 10.400 M²;
2. Bahwa Hak Milik Nomor 4478 Desa Simpang Tiga, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama MARWAN ABBAS berdasarkan Akta Hibah Nomor 106/BR-24/1996 tanggal 10 April 1996 telah beralih kepada Drs. HAJI IBNOE ABBAS;
3. Bahwa berdasarkan PERDA KOTA PEKANBARU No. 04/03 Tahun 2003 Hak Milik Nomor 4478 Desa Simpang Tiga, Kecamatan Siak Hulu,

Halaman 21 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



Kabupaten Kampar dirubah menjadi Hak Milik Nomor 6527 Kelurahan
Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

4. Bahwa Hak Milik Nomor 6527 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan
Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama Drs. HAJI IBNOE ABBAS
berdasarkan Akta Pembagian harta Bersama Nomor
33/PPPHP/2003/PA.PBR tanggal 15 November 2003 telah beralih
kepada Ir. ASDI ABBAS, IR. ERMANSYAH ABBAS, Drs. FAUZIAH
ABBAS;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, penerbitan Sertipikat Hak
Milik Nomor 6527 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya,
Kota Pekanbaru atas nama Ir. ASDI ABBAS, IR. ERMANSYAH ABBAS,
Drs. FAUZIAH ABBAS telah memenuhi persyaratan yuridis dan teknis
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu dalil gugatan
Penggugat dalam pokok perkara tersebut haruslah ditolak.

IV. Tentang Penerbitan Hak :

Bahwa dalam penerbitan Hak Milik Nomor 6527 Kelurahan Simpang
Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama Ir. ASDI
ABBAS, IR. ERMANSYAH ABBAS, Drs. FAUZIAH ABBAS telah sesuai
dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran
Tanah ;

Halaman 22 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

d. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili *perkara a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 September 2023 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 19 September 2023, pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **Tergugat II Intervensi** menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatan tertanggal 27 Juni 2023 kecuali yang diakui secara tegas oleh **Tergugat II Intervensi**;

Halaman 23 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



2. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik No. 6527 yang beralamat di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 14 Mei 1986, dengan Surat Ukur Nomor 4389/2008, tanggal 4 April 2008 luas 10.400 M2, yang dahulu atas nama Drs. Marwan Abbas kemudian beralih pada tahun 1996 ke atas nama Drs. Haji Ibone Abbas, kemudian beralih lagi pada tahun 2008 ke atas nama Ir. Asdi Abbas seluas 1.000. M2, Ir. Ermasnyah Abbas, seluas 1.000.M2 dan Dra. Fauziah Abbas, seluas 8.400.M2 yang diterbitkan oleh **Tergugat**;

3. **Bahwa Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa**, yang mana dalam Gugatan **Penggugat** poin 5 menyatakan “pada tahun 2021 **Penggugat** mengetahui ada bangunan berdiri diatas tanah miliknya, dan kemudian **Penggugat** mengajukan surat permohonan mediasi pada Kantor Desa Tanah Merah, dan Kepala Desa Tanah Merah telah mengundang secara resmi sebanyak 3 (tiga) yakni pada tanggal 05 Oktober 2021, 13 Oktober 2021 dan 21 Oktober 2021 namun pihak Drs Marwan Abbas tidak pernah sekalipun menghadiri undangan mediasi dari Kepala Desa Tanah Merah”. sehingga jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak surat permohonan mediasi pada Kantor Desa Tanah Merah telah terlampaui (Vide Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Dengan



demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan telah

KADALUARSA;

4. Bahwa gugatan **Penggugat** kabur dan tidak jelas yang mana berdasarkan data administrasi yang ada pada **Tergugat** yang menjadi objek gugatan luas seluruhnya 10.400 M2 dan terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sedangkan **Penggugat** memiliki sebidang tanah seluas 7.835 M2 yang terletak di Jalan Karya I, RT 003/RW 11, Dusun I, Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dengan adanya perbedaan luas dan letak antara **Penggugat** dengan objek gugatan, maka gugatan **Penggugat kabur dan tidak jelas;**

5. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili. Dimana sebuah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat digugat apabila didasarkan alasan-alasan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai berikut:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Materi gugatan **Penggugat** adalah Sertipikat Hak Milik No. 6527 yang beralamat di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 14 Mei 1986, dengan



Surat Ukur Nomor 4389/2008, tanggal 4 April 2008 luas 10.400 M2, yang dahulu atas nama Drs. Marwan Abbas kemudian beralih pada tahun 1996 ke atas nama Drs. Haji Ibnoe Abbas, kemudian beralih lagi pada tahun 2008 ke atas nama Ir. Asdi Abbas seluas 1.000. M2, Ir. Ermasnyah Abbas, seluas 1.000.M2 dan Dra. Fauziah Abbas, seluas 8.400.M2 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama KLS IA Pekanbaru Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor 33 /PPPHP /2003 /PA.PBR tertanggal 15 November 2003, yang merupakan Objek Sengketa yang dipersoalkan oleh **Pihak Penggugat** yang diterbitkan oleh **Tergugat**. Oleh karena **Penggugat** mengklaim tanah seluas 10.400 M2 yang telah diterbitkan Sertifikatnya oleh **Tergugat** atas nama **Tergugat II Intervensi**, sebelum menguji keabsahan Surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo maka terlebih dahulu harus diketahui siapa pemilik obyek sengketa yang mana hal ini merupakan sengketa perdata yang menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri (Kompetensi absolut);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi, menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban sebagai berikut :

Halaman 26 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Tergugat II Intervensi** menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatan tertanggal 27 Juni 2023 kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa dasar kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 6527 Surat Ukur 4389 tanggal 04 April 2008 di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 4478 Surat Ukur 3498 tanggal 02 Mei 1984 di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Siak Hulu atas nama Drs. Marwan Abbas;
3. Bahwa **Tergugat II Intervensi** adalah ahliwaris yang sah dari Haji Ibnoe Abbas yang merupakan pihak yang menerima Hibah dari Drs. Marwan Abbas berdasarkan **Akta Hibah Nomor 106 /BR-24/1996** tertanggal **10 April 1996** di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, selanjutnya dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Agama KLS IA Pekanbaru Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor 33 /PPP/HP /2003 /PA.PBR tertanggal 15 November 2003, yang merupakan Objek Sengketa yang dipersoalkan oleh **Pihak Penggugat**;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04/03 Tahun 2003 Hak Milik Nomor 4478 Desa Simpang Tiga, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dirubah menjadi Hak Milik Nomor 6527 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;

Halaman 27 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



5. Bahwa Gugatan **Penggugat** poin 5 menyatakan “pada tahun 2021 **Penggugat** mengetahui ada bangunan berdiri diatas tanah miliknya, dan kemudian **Penggugat** mengajukan surat permohonan mediasi pada Kantor Desa Tanah Merah, dan Kepala Desa Tanah Merah telah mengundang secara resmi sebanyak 3 (tiga) yakni pada tanggal 05 Oktober 2021, 13 Oktober 2021 dan 21 Oktober 2021 namun pihak Drs Marwan Abbas tidak pernah sekalipun menghadiri undangan mediasi dari Kepala Desa Tanah Merah”. sehingga jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak surat permohonan mediasi pada Kantor Desa Tanah Merah telah terlampaui (Vide Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Dengan demikian gugatan **Penggugat** haruslah dinyatakan telah **KADALUARSA**;

6. Bahwa gugatan **Penggugat** kabur dan tidak jelas yang mana berdasarkan data administrasi yang ada pada **Tergugat** yang menjadi objek gugatan luas seluruhnya 10.400 M2 dan terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sedangkan **Penggugat** memiliki sebidang tanah seluas 7.835 M2 yang terletak di Jalan Karya I, RT 003/RW 11, Dusun I, Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dengan adanya perbedaan luas dan letak antara **Penggugat** dengan objek gugatan, maka gugatan **Penggugat kabur dan tidak jelas**; ----



Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, **Tergugat II Intervensi** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **Tergugat II Intervensi**;
2. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan prosedur Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6527 yang beralamat di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 14 Mei 1986, dengan Surat Ukur Nomor 4389/2008, tanggal 4 April 2008 luas 10.400 M2, yang dahulu atas nama Drs. Marwan Abbas kemudian beralih pada tahun 1996 ke atas nama Drs. Haji Ibnoe Abbas, kemudian beralih lagi pada tahun 2008 ke atas nama Ir. Asdi Abbas seluas 1.000. M2, Ir. Ermasnyah Abbas, seluas 1.000.M2 dan Dra. Fauziah Abbas, seluas 8.400.M2 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama KLS IA Pekanbaru Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor 33 /PPPHP /2003 /PA.PBR tertanggal 15 November 2003 adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 6527 yang beralamat di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 14 Mei 1986, dengan Surat Ukur Nomor 4389/2008, tanggal 4 April 2008 luas 10.400 M2, yang dahulu atas

Halaman 29 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



nama Drs. Marwan Abbas kemudian beralih pada tahun 1996 ke atas nama Drs. Haji Ibnu Abbas, kemudian beralih lagi pada tahun 2008 ke atas nama Ir. Asdi Abbas seluas 1.000. M2, Ir. Ermasnyah Abbas, seluas 1.000.M2 dan Dra. Fauziah Abbas, seluas 8.400.M2 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama KLS IA Pekanbaru Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor 33 /PPPHP /2003 /PA.PBR tertanggal 15 November 2003 memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian yang mengikat;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 26 Setember 2023 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 26 September 2023, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 2 Oktober 2023 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 3 Oktober 2023 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan dupliknya tertanggal 3 Oktober 2023 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 10 Oktober 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, sebagai berikut:

1. P-1 :Fotokopi Surat Perihal : Keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6527. (fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 :Fotokopi Surat Perihal: Keberatan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor:6527 yang diserahkan pada tanggal 4 Juli 2023 oleh Kuasa Hukum Penggugat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3 :Fotokopi Surat Jawaban dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru pada tanggal 09 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P-4 :Fotokopi Surat Jawaban dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau tanggal 26 Juli 2023. (fotokopi sesuai dengan asli dan lampiran fotokopi);
5. P-5 :Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:5910, Surat Ukur:97/1988 tanggal 20 Februari 1988, Luas Tanah:7.835 M², Nomor WARKAH:1056/VI/KPR/1988, Atas Nama: Abuimin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria: M.Sari Mytha,SH tanggal 20 Juni 1988, dan kemudian Perubahan Berdasarkan SK Gubernur Riau No:41 Tahun 1999 Tanggal 19-08-1999 Hak Milik No:05910 diuraikan dalam GS/SU No:00097/1988 Tanggal 20-02-1988 Desa: Desa Baru Kecamatan:Siak Hulu Dirubah menjadi Hak: Milik No:05910/2021 SU No:00097/2021 Tanggal 21-09-2021 Desa: Tanah Merah Kecamatan: Siak Hulu NIB:18822 yang

Halaman 31 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Kampar :Firdaus Alfiat,S.ST,MH. (fotokopi sesuai dengan asli);

6. P-6 :Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2023 NOP:14.06.080.011.003-3775-0, letak objek pajak JL.Karya I RT.003/RW02 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kampar dan Atas Nama Wajib Pajak: Abuimin B, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabid Perhitungan: Kurniawita pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp.642.470,-(enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) (fotokopi sesuai dengan asli);

7. P-7 :Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/15/KS/DB/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa: Desa Baru: Marlis pada tanggal 13 Januari 2022, dengan menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:5910, Atas Nama: Abuimin, yang dahulunya masuk Wilayah Desa Desa Baru dan Sekarang Masuk Wilayah Desa Tanah Merah Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No:41 Tanggal 19 Agustus 1999 (fotokopi sesuai dengan asli);

8. P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor:593.2/SK/TM/06/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanah Merah: H.Syahrul Amri Nasution pada tanggal 15 Januari 2020 bahwa pada saat ini

Halaman 32 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Tanah Tersebut berada di JL.Karya I RT.03/RW II Dusun I, Wilayah Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan milik Atas Nama Abuimin (fotokopi sesuai dengan asli);

9. P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 139/SH/2022 tanggal 20 April 2022 dari Kecamatan Siak Hulu, bahwa SHM Nomor:5910 atas nama Abuimin masuk di Wilayah Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P-10 :Fotokopi Surat Nomor:005/TM-PEM/101, Tanggal 05 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanah Merah: H.Syahrul Amri Nasution Perihal: Undangan Mediasi, (fotokopi sesuai dengan asli);
11. P-11 :Fotokopi Surat Nomor:005/TM-PEM/104, Tanggal 13 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanah Merah: H.Syahrul Amri Nasution Perihal: Undangan Mediasi (fotokopi sesuai dengan asli);
12. P-12 :Fotokopi Surat Nomor:005/TM-PEM/109, Tanggal 21 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanah Merah: H.Syahrul Amri Nasution Perihal: Undangan Mediasi Ke Tiga (fotokopi sesuai dengan asli);
13. P-13 : Fotokopi Surat Nomor: 140/PEM-TM/130, Tanggal 28 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanah

Halaman 33 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



Merah: H.Syahrul Amri Nasution Perihal: Pemberitahuan,
(fotokopi sesuai dengan asli);

14. P-14 : Fotokopi Bukti Surat dari TAPEM (Tata Pemetaan Provinsi Riau)
yang dilaksanakan oleh Muhammad Dinar,S.STP,M.Si,
berdasarkan dengan PERMENDAGRI NOMOR:18 Tahun 2015
(fotokopi sesuai dengan asli);

15. P-15 : Fotokopi Bukti Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor
Pertanahan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau (fotokopi sesuai
dengan dokumen elektronik);

16. P-16 : Fotokopi Surat Nomor : SP2HP/655/X/2023/Reskrim, perihal
Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan dari Kepala
Kepolisian Resor Kampar. (fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan
pendapat/keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan
kepercayaannya;

1. Saksi atas nama IRMAWAN, S.E.:

- Bahwa saksi menyatakan pernah ke lokasi objek sengketa sebanyak empat kali, dan pernah juga bersama-sama dengan BPN Kota Pekanbaru, BPN Kabupaten Kampar Tata Pemerintahan (TAPEM), pada tahun 2021 atau 2022 kalau tidak salah, namun sampai sekarang belum ada Berita Acaranya, saksi menyatakan pernah ke lokasi objek sengketa sebanyak dua kali bersama Abuimin, antara tahun 2020 atau



2021, dan objek tersebut masuk dalam wilayah kabupaten Kampar, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu;

- Bahwa saksi menyatakan adanya perubahan nama Desa, yang dahulu namanya Desa Baru dan efektif berubah pada tahun 2000 menjadi Desa Tanah Merah, Kabupaten Kampar Berdasarkan SK Gubernur Nomor 41 tahun 1999 ;
- Bahwa Saksi menyatakan sejarahnya tahun 80an namanya Bulu Cina, lalu pemekaran jadi Desa Desa Baru, sejarahnya batas Kampar dengan Pekanbaru tahun 80/82 itu Simpang Tiga, Siak Hulu, Kampar, namun tanahnya Abuimin tidak pernah pindah ke Pekanbaru, batas antara Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar adalah menurut Permendagri Nomor : 18 Tahun 2015, batas dari Barat dan Timur objek sengketa itu adalah tetap masuk wilayah Kabupaten Kampar.
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat bukti dari P-11, P-12, P-13 (diperlihatkan kepada saksi) tentang adanya pemanggilan Mediasi antara kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi menyatakan jalan Karya I, adanya perubahan yang sekarang melengkung dan tidak lurus;
- Bahwa Saksi menyatakan telah bekerja sebagai perangkat Desa Tanah Merah lebih kurang 7 tahun ;

2. Saksi atas nama **ERNA YETTI**:

- Bahwa Saksi menyatakan pernah ke lokasi objek sengketa pada tahun 2021 dan sudah adanya berdirinya bangunan;

Halaman 35 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



- Bahwa Saksi menyatakan diberi kuasa oleh Abuimin (Prinsipal) kepada suami saya dan saya yang mewakili tahun 2021 dalam Akta Notaris, saksi mau memasang plang di objek sengketa karena sudah tiga kali panggilan mediasi tidak hadir;
- Bahwa Saksi menyatakan BPN Kampar dan Polres Kampar pernah ke lokasi objek;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada yang mengurus objek sengketa karena dari tahun 1980 an sampai dengan 1990, Abuimin (Prinsipal) berada di luar kota;
- Bahwa Saksi menyatakan Abuimin (Prinsipal) membeli tanah tersebut dari saudara Munar.
- Bahwa Saksi mengatakan pernah melihat bukti P-5 dan T-1 dan dari bukti tersebut saksi mengatakan bahwa batas dari cucian motor terlihat batasnya lurus.
- Bahwa Saksi mengatakan tahun terbit Sertipikat Hak Miliknya atas nama Drs.Marwan Abbas tahun 1984 dan Sertipikat Hak Miliknya Abuimin tahun 1988.

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, sebagai berikut:

1. T-1 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik 6527Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya a.n. Ir. Asdi Abbas, Ir.Ermansyah Abbas dan Dra. Fauziah Abbas ; (fotokopi sesuai dengan asli);



2. T.-2 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik 5910, Kelurahan Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau atas nama Abuimin. (fotokopi sesuai dengan asli).
3. T.-3 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 3498/1984. (fotokopi dari fotokopi).
4. T.-4 : Fotokopi W.34015[/10 Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah atas nama Ir. Asdi Abbas dan Ahli waris.. (fotokopi dari fotokopi).
5. T.-5 : Fotokopi Surat Nomor W.35573/2008. (fotokopi dari fotokopi).

Tergugat tidak mengajukan ahli maupun saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Para Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-13, sebagai berikut:

1. T II Int-1: Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 4478, Surat Ukur 3498/1984 tanggal 2 Mei 1984, Desa Simpang Tiga , Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan KDH TK I Riau, Nomor SK.142/KR/593.2/1984 tanggal 14 februari 1985 atas nama Drs. Marwan Abbas; (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T.II Int-2 : Fotokopi Akta Hibah Nomor: 106/BR-24/1996 tanggal 10 April 1996 yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT Fery Bakti ; (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 37 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T II Int-3: Fotokopi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 Tentang pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir ; (fotokopi sesuai dengan Print out);
4. T II Int-4: Fotokopi Akta Pembagian Harta Peninggalan No. 33/PPHP/2003/PA.PBR tanggal 15 November 2003 telah beralih kepada Ir. ASDI ABBAS, Ir. ERMANSYAH ABBAS, Drs. FAUZIAH ABBAS. ; (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T II Int-5: Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), dengan Nomor SPPT (NOP): 14.71.020.001.010-0951.0 Dari Tahun 2004 s.d Tahun 2009, Letak Objek Pajak beralamat di Jalan Karya I RT 001 RW 07 Simpang Tiga Bukit Raya Pekanbaru ATAS Nama Wajib Pajak Ir. Asdi ABBAS. ; (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T II Int-6: Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), dengan Nomor SPPT (NOP): 14.71.020.001.010-0952.0 Tahun 2009, Letak Objek Pajak beralamat di Jalan Karya I RT 001 RW 07 Simpang Tiga Bukit Raya Pekanbaru ATAS Nama Wajib Pajak ERMANSYAH. ; (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T II Int-7: Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), dengan Nomor SPPT (NOP): 14.71.020.001.010-0953.0 Tahun 2009, Letak Objek Pajak beralamat di Jalan Karya I RT 001 RW 07

Halaman 38 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



Simpang Tiga Bukit Raya Pekanbaru ATAS Nama Wajib Pajak Dra. FAUZIAH. ; (fotokopi sesuai dengan asli);

8. T II Int-8: Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tanpa NPWP, Nama Wajib Pajak Ir. Asdi Abbas, Alamat WP Jl. Ronggowarsito II No. 23 Pekanbaru, Mata Anggaran 411411-Pendapatan BPHTB Jenis Setor 100 Perhitungan Wajib Pajak. Jumlah Pembayaran Rp. 4.980.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). No. Objek Pajak : **14.71.020.001.010-0951.0** Jenis Perolehan : 01 JUAL BELI No. STB/SKBKB/SKBKBT : 0000000002008 Tanggal Ketetapan : 23102008 Kode KPPBB : 0204 Pekanbaru Remarks Ir. Asdi Abbas NTPN : 0012000007131513 NTB : 081023865725 Bank Mandiri Tanggal 23/10/2008 10:21:32 AM Sub Pkb Sudirman Bawah, Wajib Pajak Penyetor Jhoned (fotokopi sesuai dengan asli);

9. T II Int-9: Fotokopi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kelurahan Tangkerang Labuai, Kelurahan Maharatu, Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Delima, Kelurahan Palas, Kelurahan Sri Meranti dan Kelurahan Limbungan Baru ; (fotokopi sesuai dengan Print out);

10. T.II Int-10 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 4266, Surat Ukur 3499/1984 tanggal 2 Mei 1984, Desa Simpang Tiga,

Halaman 39 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Surat Ukur Nomor :
06579/2021, Luas 10.100 M2, tanggal 19-05-2021. (fotokopi
sesuai dengan asli);

11. T.II Int-11 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987
Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Tingkat II
Kampar.(fotokopi sesuai dengan printout).
12. T.II Int-12: Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar Dengan Kota
Pekanbaru Provinsi Riau (fotokopi sesuai dengan printout).
13. T.II Int-13: Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 75 / 100 / ST- PEM /XI/
2023.(fotokopi sesuai dengan asli).

Para Tergugat II Intervensi mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah
memberikan pendapat/keterangannya di bawah sumpah/janji menurut
agama dan kepercayaannya;

1. Saksi atas nama **NURAINI**:

- Bahwa saksi menyatakan tinggal di Jalan Karya I sebelum objek
sengketa, dipinggir jalan, pas penurunan jalan sedikit itu, dari tahun 1988;
- Bahwa Saksi menyatakan batas objek sengketa dari cucian motor
sampai dengan parit yang ada di ujung.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Abuimin (Prinsipal).
- Bahwa Saksi menyatakan bentuk jalan karya I dari dulu sampai sekarang
itu sama.

Halaman 40 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Fauziah Abbas;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Ali Munar, karna sering ke mesjid dan kenal biasa saja, rumah Ali Munar jauh dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi menyatakan dari tahun 1988 sudah ada bangunan rumah di lokasi objek sengketa dan sudah adanya tanaman kelapa, pisang, rambutan, dan lain-lain, saksi ikut mengambil buahnya.

2. Saksi atas nama **ANDREA ERGI**.

- Bahwa Saksi menyatakan tinggal di Jalan Karya I sejak tahun 2010, mengkontrak kios kepunyaan ibu Fauziah Abbas.
- Bahwa Saksi menyatakan dari tahun 2010 segala birokrasi pemerintahan masuk daerah Tanah Merah.
- Bahwa Saksi menyatakan Kartu Tanda Penduduk nya masih masuk Kabupaten Kampar, karna berlaku seumur hidup.

3. Saksi atas nama **MARWAN ABBAS**.

- Bahwa Saksi menyatakan Para Tergugat II Intervensi adalah adik, saksi anak dari istri pertama dan Para Tergugat II Intervensi anak dari istri ke tiga.
- Bahwa Saksi menyatakan objek sengketa merupakan milik H.Ibnu Abbas (orang tua saksi dan Para Tergugat II Intervensi), dimana dahulunya dibuatkan Sertipikat Hak Milik atas nama Saksi yang kemudian dibalik namakan ke atas H.Ibnu Abbas, agar dapat dibagi-bagi ke Ahli Waris nya.

Halaman 41 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan luas daripada objek sengketa sekitar 10.400M2.
- Bahwa Saksi menyatakan H.Ibnu Abbas beli dari Bapak Ibrahim yang merupakan teman sekolah H.Ibnu Abbas.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu kapan pastinya tanah tersebut dibeli oleh H.Ibnu Abbas dan dasar suratnya .
- Bahwa Saksi menyatakan pernah ke lokasi objek sengketa pada tahun 1996 dan sudah adanya rumah Fauziah Abbas disitu.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah tinggal di lokasi objek sengketa.
- Bahwa yang menerbitkan sertipikat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.

4. Saksi atas nama **HARMENDRA.**

- Bahwa Saksi menyatakan bekerja sebagai Kasi Pemerintahan di kecamatan Bukit Raya sejak Februari tahun 2021 dan menjadi Plt. Lurah Simpang Tiga sejak Nopember 2023;
- Bahwa Saksi menyatakan adanya pemekaran Kota Pekanbaru yang berada di kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 1987 yang berlaku bulan juni 1988, dan kami sudah cek ke lokasi sesuai dengan surat permohonan yang

Halaman 42 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



ibu buat bahwasannya lokasi objek sengketa berada di kelurahan Simpang Tiga dan masuk dalam wilayah Kotamadya Pekanbaru

- Bahwa Saksi menyatakan adanya pemekaran kembali pada tahun 2003 yang efektif pada tahun 2004 dimana Kecamatan Bukit Raya dimekarkan kembali menjadi dua kecamatan yaitu Marpoyan Damai dan Tenayan Raya dan kelurahan Simpang Tiga masih berada di Kecamatan Bukit Raya dan masih masuk Kotamadya Pekanbaru.
- Bahwa Saksi menyatakan adanya pemekaran kembali yang mana objek sengketa menjadi kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 kembali menjadi .Kabupaten Kampar, yang dimana sekarang jalan Karya I yang menjadi objek sengketa masuk Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
- Bahwa Saksi menyatakan batas desa Tanah Merah sebelum pemekaran, berbatasan langsung dengan kelurahan Simpang Tiga.
- Bahwa Saksi menyatakan pernah ke lokasi objek sengketa berdasarkan permohonan Kuasa Para Tergugat II Intervensi untuk meninjau lokasi.
- Bahwa Saksi menyatakan memang benar pada tahun 1986 objek sengketa pada saat itu namanya Desa Simpang Tiga, Siak Hulu, Kabupaten Kampar.



- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui Surat Keputusan Gubernur Riau nomor 41 tahun 1999.
- Bahwa Saksi menyatakan batas Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar, bila masuk dari jalan Kaharuddin Nasution terus masuk ke jalan Karya I adalah batasnya sebelum Universitas Pasca Sarjana UIR, itu masuk Kota Pekanbaru, dan setelah Pasca Sarjana UIR di lokasi objek sengketa sebelah selatannya itu masuk masuk Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

5. Saksi atas nama **FIQI FERNANDO**.

- Bahwa Saksi menyatakan saksi tinggal di jalan Karya I sejak tahun 2009.
- Bahwa Saksi menyatakan tinggal bersepadan dengan Cuccian Motor, dan tidak kenal dengan Para Tergugat II Intervensi.
- Bahwa Saksi menyatakan Jalan Karya I dari dulu sampai dengan sekarang tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi menyatakan punya Sertipikat Hak Milik tahun 2007 yang berada di jalan Karya I, masih dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan ibu Rohaini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui Desa Tanah Merah, Kartu Tanda Penduduk saksi tidak di Jalan Karya 1 dan Bukan kabupaten Kampar.

Pengadilan telah melaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023;

Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 4 Desember 2023, dan Tergugat II Intervensi menyerahkan kesimpulannya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 4 Desember 2023 karena adanya kendala pada saat pengunggahan;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 6527 yang beralamat di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, tanggal 14 Mei 1986, dengan Surat Ukur Nomor:4389/2008,tanggal 4 April 2008, luas 10.400 M², yang dahulu atas nama Drs. Marwan Abbas kemudian beralih pada tahun 1996 ke atas nama Drs. Haji Ibnoe Abbas, kemudian

Halaman 45 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralih lagi pada tahun 2008 ke atas nama Ir. Asdi Abbas seluas 1.000.M²,
IR. Ermansyah Abbas, seluas 1.000.M² dan Dra. Fauziah Abbas, seluas
8.400.M²;

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa menurut Majelis Hakim
perlu untuk dilakukan perbaikan redaksi, sehingga penulisan Objek Sengketa
sebagai berikut :

Sertipikat Hak Milik Nomor: 6527 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan
Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dahulunya Nomor 4478 Desa
Simpang Tiga, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau,
terbit tanggal 14 Mei 1986, dengan Surat Ukur Nomor:4389/2008,tanggal 4
April 2008, yang dahulunya Nomor 3498/1984 tanggal 2 May 1984, luas
10.400 M², atas nama Ir. Asdi Abbas seluas 1.000.M², IR. Ermansyah Abbas,
seluas 1.000.M² dan Dra. Fauziah Abbas, seluas 8.400.M²;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah
mengajukan Jawabannya tertanggal 4 September 2023 melalui Sistem
Informasi Pengadilan pada tanggal 5 September 2023 yang di dalamnya
memuat eksepsi Tentang Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan
Jawabannya tertanggal 15 September 2023 melalui Sistem Informasi
Pengadilan pada tanggal 19 September 2023 yang di dalamnya memuat
eksepsi sebagai berikut:

- a. Tentang Gugatan Penguat Telah Kadaluarsa;
- b. Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas;
- c. Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 46 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat dalil eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

EKSEPSI

Menimbang, bahwa selengkapnya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa :

1. *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, didasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut tergolong dalam eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain, sehingga dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir;



1. Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mendalilkan hal yang sama, maka akan dipertimbangkan secara bersamaan oleh Majelis Hakim dalam satu pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat mendalilkan adanya kepemilikan pihak lain diatas tanahnya yang mana hal tersebut mengenai sengketa kepemilikan bidang tanah Objek Sengketa sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu secara perdata di Peradilan Umum, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kompetensi mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa, "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menentukan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa *a quo*, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara;

Halaman 48 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa, "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, terdapat 3 (tiga) unsur dari sengketa tata usaha negara, yaitu: 1) permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara; 2) subjek hukum yang bersengketa terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat; 3) objek sengketa berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur dari sengketa tata usaha negara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pihak dan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik yang awalnya Nomor 5910 Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, terbit



pada tanggal 20 Juni 1988, Surat Ukur Nomor 97/1988 tanggal 20 Februari 1988, Luas 7.835 M2 atas nama Abuimin, dengan batas-batasnya : Utara berbatas dengan Jalan Karya, Selatan berbatas dengan Rusma, Timur berbatas dengan Nursal, dan Barat berbatas dengan Ellyana M. 5873, 96/88 (Vide Bukti P-5 dan T-2);

2. Bahwa lokasi tanah Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik 5910 terbit Tahun 1988 tersebut berdasarkan SK Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 1999 tanggal 19 Agustus 1999, terjadi perubahan nama desa dari Desa : Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu menjadi Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 5910 dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 05910/2021 Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, terbit pada tanggal 20 Juni 1988, Surat Ukur Nomor 00097/2021 tanggal 21 September 2021, Luas 7.835 M2 atas nama Abuimin, dengan batas-batasnya : Utara berbatas dengan Jalan Karya, Selatan berbatas dengan Rusma, Timur berbatas dengan Nursal, dan Barat berbatas dengan Ellyana, M. 5873, 96/88 (Vide Bukti P-5 dan T-2) dan Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan tanahnya sejak dibeli tahun 1988 (Vide Bukti P-1 dan P-2);

3. Bahwa Penggugat menghadirkan bukti Surat Keterangan dari Desa: Desa Baru Nomor 470/15/KS/DB/2022 Tanggal 13 Januari 2022 dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Tanah Merah Nomor 593.2/SK/TM/06/2020 Tanggal 15 Januari 2020, pada pokoknya

Halaman 50 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



menerangkan bahwa tanah Abuimin (Penggugat) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5910 dahulu masuk wilayah Desa: Desa Baru dan sekarang masuk wilayah Desa Tanah Merah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 41 Tanggal 19 Agustus 1999 (Vide Bukti P-7 dan P-8);

4. Bahwa Penggugat juga menghadirkan bukti Surat Keterangan Nomor 139/SH/2022 Tanggal 20 April 2022 dari Kecamatan Siak Hulu bahwa tanah Abuimin (Penggugat) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5910 tahun 1988 yang berlokasi di Desa: Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 41 tahun 1999 berada dalam wilayah Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Berdasarkan PP Nomor 19 tahun 1987 maupun Permendagri Nomor 18 Tahun 2015 lokasi tanah Abuimin masih tetap berada di wilayah Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (Vide Bukti P-9);
5. Bahwa saksi Penggugat atas nama Erna Yetti pada pokoknya menyampaikan, suami saksi dijadikan kuasa untuk mengurus objek sengketa oleh Abuimin Tahun 2021, bahwa Abuimin membeli tanah dari Munar, sertipikat Abuimin Tahun 1988, tahun 1980-1990 tidak ada yang mengurus objek sengketa karena Abuimin pindah ke luar kota (Vide Bukti Berita Acara Persidangan (Ke-14) Tanggal 14 November 2023);

Halaman 51 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



6. Bahwa Penggugat mendalilkan di atas tanahnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5910 yang terbit pada tanggal 20 Juni 1988, telah terbit objek sengketa a quo yaitu Sertipikat Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kampar dengan Nomor: Sertipikat Hak Milik Nomor 4478 Desa Simpang Tiga, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, terbit tanggal 14 Mei 1986, dengan Surat Ukur Nomor 3498/1984 tanggal 2 Mei 1984, luas 10.400 M², atas nama Marwan Abbas, seluas 8.400.M² dengan batas-batasnya : Utara berbatas dengan Jalan Karya 1, Selatan berbatas dengan Parit, Timur berbatas dengan Asyari Abas, dan Barat berbatas dengan Ibrahim Maila (Vide Bukti T-1, T-3, dan T II Int-1);
7. Bahwa pada Tahun 1987 terjadi perubahan batas wilayah antara Kota Pekanbaru (yang pada saat itu masih Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru) dengan Kabupaten Kampar (yang saat itu masih Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar yang disahkan pada tanggal 7 September 1987, dimana Kelurahan Simpang Tiga yang dahulunya merupakan wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Tingkat II Kampar berubah menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Bukit Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru (Vide Bukti T II Int-11);

Halaman 52 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



8. Bahwa Setelah adanya perubahan batas Wilayah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar Tahun 1987, pada saat dilakukan balik nama dari Marwan Abbas menjadi atas nama Drs. Haji Iboneo Abbas berdasarkan Akta Hibah Nomor 106/BR-24/1996 tanggal 10 April 1996 di PPAT Fery Bakti, S.H., terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 4478 Desa Simpang Tiga, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar seluas 8.400.M² pencatatannya telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Pekanbaru yaitu pada tanggal 16 April 1996 (Vide Bukti T-1, T-3, T II Int-1, dan T II Int-2);
9. Bahwa kemudian berdasarkan PERDA Kota Pekanbaru Nomor 04/03 Tahun 2003 tanggal 17 Juni 2003 dilakukan perubahan terhadap Nomor dan Surat Ukur dari Sertipikat Hak Milik Nomor 4478 Desa Simpang Tiga, Kecamatan Siak Hulu menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 6527 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, terbit tanggal 14 Mei 1986, Surat Ukur Nomor 4389/2008 tanggal 4 April 2008 seluas 8.400.M² dengan batas-batasnya : Utara berbatas dengan Jalan Karya 1, Selatan berbatas dengan Parit, Timur berbatas dengan Asyari Abas, dan Barat berbatas dengan Ibrahim Maila (Vide Bukti T-1, T-3, dan T II Int-1);
10. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2008 Sertipikat Hak Milik Nomor: 6527 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dahulunya Nomor 4478 Desa Simpang Tiga, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi

Halaman 53 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



Riau, terbit tanggal 14 Mei 1986, yang sejak 16 April 1996 atas nama Drs. Haji Ibtone Abbas kembali dilakukan balik nama ke atas nama Ir. Asdi Abbas, Ir. Ermansyah Abbas, dan Dra. Fauziah Abbas berdasarkan Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor 33/PPPHP/2003/P.A.PBR tertanggal 15 November 2003 (Vide Bukti T-1, T-3, T II Int-1, dan T II Int-4);

11. Bahwa kemudian Tahun 2015 setelah dilakukan penetapan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, garis batasnya dari titik PBU 08 ke arah timur menelusuri as Jalan Karya 1 sampai pada PBU 07 terletak pada batas Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T II Int-12), sehingga sebelah utara dari Jalan Karya 1 masuk ke Kota Pekanbaru dan sebelah selatannya masuk kedalam Kabupaten Kampar (Vide Bukti P-14);

12. Bahwa Tergugat II Intervensi menghadirkan bukti Surat Keterangan Nomor 75/100/ST-PEM/XI/2023 dari Kelurahan Simpang Tiga yang menerangkan sejarah tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 6527, bahwa berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, maka lokasi tanah tersebut dahulunya masuk Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T II Int-13);

Halaman 54 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



13. Bahwa Tergugat II Intervensi menghadirkan bukti Sertipikat Hak Milik dari tanah sempadan sebelah Timurnya Objek Sengketa yaitu tanah milik Asyari Abbas dengan sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar pada 16 November 1985 dengan lokasi tanah di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Namun dari tahun 1994 hingga 2004 pencatatan peristiwa hukum terhadap sertipikat ini dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, kemudian setelah adanya Permendagri Nomor 18 Tahun 2015 tentang batas Daerah Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, barulah dilakukan perubahan nomor sertipikat, surat ukur, dan nama desa terhadap Sertipikat Hak Milik atas nama Asyari Abbas tersebut pada Tahun 2021 yaitu mejadi Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang pencatatan perubahan nomor sertipikat, surat ukur, dan nama desa tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (Vide Bukti T II Int-10);

14. Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat, lokasi tanah yang ditunjuk para pihak sama yaitu berada di sebelah selatan Jalan Karya 1, namun luas tanah dan sempadan tanah antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi berbeda, di lokasi tanah terdapat rumah dan bangunan milik Tergugat II Intervensi, sementara Penggugat menyampaikan ketika dibeli merupakan tanah kosong, kemudian Penggugat pindah tugas ke luar kota dan kembali tahun 1990 sudah

Halaman 55 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



ada bangunan. Penggugat menyampaikan lokasi tersebut berada di Kabupaten Kampar (Vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat (Ke-13) tanggal 10 November 2023)

- Batas-batas tanah Penggugat :

Utara : Jalan Karya 1 39 M Timur : Abdi Abbas 200 M

Selatan : Parit/Jalan 39 M Barat : Elliana 200 M

- Batas-batas tanah Tergugat II Intervensi :

Utara : Jalan Karya 1 50 M Timur : Asyari Abbas 200 M

Selatan : Parit 50 M Barat : Ibrahim Manila 200 M

15. Bahwa Saksi Tergugat II Intervensi atas nama Nuraini berdasarkan KTPnya beralamat di Jalan Karya 1 Nomor 03 RT.004, RW.006, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru pada pokoknya menyampaikan, bahwa saksi tinggal sebelum objek sengketa, dipinggir jalan, pas penurunan jalan sedikit itu, saksi telah tinggal disana sejak tahun 1988, saksi kenal dengan Fauziah Abbas, dan sejak saksi tinggal disana tahun 1988 sudah ada bangunan rumah di objek sengketa, di tanah tersebut juga ditanami kelapa, pisang, rambutan, dan lain-lain, saksi ikut mengambil buahnya, saksi kenal dengan Ali Munar, rumahnya jauh dari rumah saksi, dan saksi kenalinya karena sering ke masjid (Vide Berita Acara Persidangan (Ke-15) Tanggal 21 November 2023);

Halaman 56 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



16. Bahwa saksi Tergugat II Intervensi atas nama Fiqi Fernando pada pokoknya menyampaikan bahwa rumahnya bersempadan dengan tempat cucian motor, saksi tinggal di Jalan Karya 1 sejak tahun 2009, Sertipikat saksi di Jalan Karya 1 diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tahun 2007, dan saksi tidak tahu Desa Tahan Merah, Kartu Tanda Penduduk saksi tidak di Jalan Karya 1 dan bukan kabupaten Kampar (Vide Berita Acara Persidangan (Ke-16) Tanggal 28 November 2023);

17. Bahwa saksi Tergugat II Intervensi atas nama Marwan Abbas pada pokoknya menyampaikan, bahwa Tergugat II Intervensi adalah adik saksi, saksi anak istri pertama dan Para Terguat II Intervensi anak dari istri ketiga, nama ayah saksi Ibnoe Abbas, tanah itu yang menerbitkan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kampar dan dibuat atas nama saksi, ayah saksi beli tanahnya dari Ibrahim temannya, lalu kemudian sertipikat itu dibaliknamakan ke atas nama Ibnoe Abbas, menurut saksi supaya bisa dibagikan ke ahli warisnya (Vide Berita Acara Persidangan (Ke-16) Tanggal 28 November 2023);

18. Bahwa saksi Penggugat atas nama Irmawan, S.E., yang bekerja di Kantor Desa Tanah Merah pada pokoknya menyampaikan bahwa saksi 2 kali ke lokasi objek sengketa bersama Abuimin, lokasi tanah tersebut berada di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar berdasarkan SK Gubernur Nomor 41 Tahun 1999, dahulunya Desa : Desa Baru, sejarahnya tahun 80an namanya Bulu Cina, lalu pemekaran jadi Desa Desa Baru,

Halaman 57 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



sejarahnya batas Kampar dengan Pekanbaru tahun 80/82 itu Simpang Tiga, Siak Hulu, Kampar, namun tanahnya Abuimin tidak pernah pindah ke Pekanbaru (Vide Berita Acara Persidangan (Ke-14) Tanggal 14 November 2023);

19. Bahwa saksi Tergugat II Intervensi atas nama Harmendra pada pokoknya menyampaikan, saksi dulu kasi pemerintahan di Kecamatan Bukit Raya dan saat ini selaku Plt. Lurah Simpang Tiga, saksi sudah cek ke lokasi, lokasi objek sengketa berada di Kelurahan Simpang Tiga dan masuk Wilayah Kotamadya Pekanbaru berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 1987 yang berlaku efektif 1988, pada Tahun 1986 objek sengketa namanya Kelurahan simpang tiga, Siak Hulu, Kampar, pada Tahun 2015 berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2015 Daerah Jalan Karya 1 sebelum Pasca Sarjana UIR bagian selatannya masuk Pekanbaru, setelah Pasca Sarjana UIR di lokasi objek sengketa, sebelah selatan dari Jalan Karya 1 masuk Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dan saksi tidak tahu SK Gubernur Nomor 41 Tahun 1999 (Vide Berita Acara Persidangan (Ke-16) Tanggal 28 November 2023);

20. Bahwa Kepala Desa Tanah Merah telah mengundang mediasi untuk permasalahan tumpang tindih tanah di Jalan Karya I atas permohonan Abuimin pada tanggal 8 Oktober 2021, 15 Oktober 2021, dan 22 Oktober 2021, namun dari pihak ahli waris Alm. Ibnoe Abbas tidak pernah hadir (Vide Bukti P-10, P-11, dan P-12);

Halaman 58 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum di atas, diketahui Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat dan Objek Sengketa *a quo* sama-sama diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar namun terdapat perbedaan sebagai berikut (Vide Bukti P-5, T-1, T-2, T-3, dan T II Int-1):

1. Tahun terbit : SHM Penggugat terbit di tahun 1988 sedangkan SHM Tergugat II Intervensi (objek sengketa) terbit di tahun 1986;

2. Batas tanah :

Penggugat : Utara Jalan Karya

Timur : Nursal

Selatan : Rusma

Barat : Ellyana, M 5873, 96/88

Tergugat II Intervensi : Utara : Jalan Karya 1

Timur : asyari Abbas

Selatan : Parit

Barat : Ibrahim Manila

3. Nama desa lokasi tanah :

- Lokasi SHM Tanah Penggugat saat diterbitkan tercatat di Desa : Desa Baru Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan kemudian berganti berdasarkan SK Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 1999 menjadi Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
- Sedangkan lokasi SHM Tergugat II Intervensi (objek sengketa *a quo*) saat diterbitkan tercatat di Kelurahan/Desa Simpang Tiga, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, saat ini tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya,
Kota Pekanbaru berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor
04/03 tahun 2003;

Namun Penggugat maupun Tergugat II Intervensi sama-sama menunjuk
tanah yang sama yang di atasnya telah terdapat bangunan-bangunan yang
merupakan milik Tergugat II Intervensi (Vide Bukti Berita Acara
Pemeriksaan Setempat (Ke-13) tanggal 10 November 2023);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas juga diketahui telah terjadi
perubahan batas wilayah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar yaitu
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 yang mempengaruhi
perubahan wilayah lokasi objek sengketa *a quo*, dan adanya pemekaran
Desa berdasarkan SK Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 1999 yang
mempengaruhi perubahan wilayah lokasi SHM Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas perubahan wilayah
desa tersebut antara saksi Penggugat atas nama Irmawan, S.E., dari Kantor
Desa Tanah Merah dan saksi Tergugat II Intervensi atas nama Harmendra
dari Kelurahan Simpang Tiga memberikan keterangan yang berbeda,
berdasarkan keterangan saksi Irmawan, S.E., bahwa sebelum bernama
Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar sebagaimana
SK Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 1999, lokasi itu bernama Desa : Desa
Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sementara saksi
Harmendra menyampaikan sebelum PP Nomor 19 Tahun 1987 nama daerah
lokasi tanah sengketa adalah Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Siak

Halaman 60 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, Kabupaten Kampar, setelah PP Nomor 19 Tahun 1987 menjadi Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dan setelah Permendagri Nomor 18 Tahun 2015 menjadi Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan tidak tahu SK Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 1999 (Vide Berita Acara Persidangan tanggal 14 November 2023 dan 28 November 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran di atas dan mencermati fakta hukum dipersidangan bahwa terdapat perbedaan mengenai data wilayah lokasi tanah, luas tanah, dan batas-batas tanah antara Objek Sengketa dengan Sertipikat milik Penggugat yang sangat berkaitan dengan dalil kepemilikan, selain itu bukti P-7, P-8, P-9, dan T II Int-13 juga tidak menerangkan dengan jelas sejarah Desa Desa Baru maupun batas-batasnya sebelum tahun 1988 sampai 1999, dan sejarah pemekaran menjadi Desa Tanah Merah di tahun 1999 hingga sekarang, serta tidak juga dapat menunjukkan dengan jelas bahwa di lokasi tanah tersebut pada tahun 1986 bukan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tidak dapat diketahui secara pasti apakah benar bidang tanah Penggugat tumpang tindih dengan Objek Sengketa karena berdasarkan data pada masing-masing sertipikat para pihak terdapat perbedaan wilayah, luas, dan batas tanah, selain itu keadaan di lokasi tanah Objek Sengketa yang tidak lagi sesuai dengan data pada Sertipikat Penggugat (Vide Bukti P-5, T-2 dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (Ke-13) Tanggal 10 November 2023), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa sengketa *a quo* lebih cenderung

Halaman 61 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sengketa kepemilikan daripada sengketa tata usaha negara karena meskipun Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, namun terdapat perselisihan mengenai kepemilikan, sehingga harus dibuktikan dan diuji terlebih dahulu terkait kepemilikannya.

Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang memuat kaidah hukum bahwa, “meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi apabila perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atau tanah, gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata”, maka sengketa *a quo* yang menurut pertimbangan Majelis Hakim merupakan sengketa kepemilikan, harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai kepemilikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai apabila sengketa ini diajukan terlebih dahulu untuk ditentukan mengenai status kepemilikan tanah Objek Sengketa *a quo* karena terdapat perbedaan data wilayah, luas, dan batas-batas tanah, hal ini bermanfaat untuk menjamin kepastian hukum status kepemilikan tanah tersebut karena dengan adanya kejelasan mengenai status kepemilikan tanah tersebut, akan terdapat kepastian hukum mengenai data yuridis tanah tersebut yaitu pihak mana yang berhak atas tanah, dan kejelasan data fisik tanahnya seperti ukuran, letak, dan batas-batas tanah, serta menghindari adanya pengakuan hak atas tanah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;

Halaman 62 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permasalahan hukum yang disengketakan merupakan sengketa kepemilikan yang harus dibuktikan terlebih dahulu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara selayaknya dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan Penggugat selayaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan Para Pihak, namun untuk menjatuhkan putusan Majelis Hakim hanya menguraikan alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

M E N G A D I L I :

EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Diterima;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp,2.150.500,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh ROS ENDANG NAIBAHU, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ENDRI, S.H. dan RAHMADIAN NOVIRA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh ZULFADLI NASUTION, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya, Tergugat atau Kuasanya, dan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ENDRI, S.H.

Ttd.

RAHMADIAN NOVIRA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ZULFADLI NASUTION, S.H., M.H.

Halaman 65 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya Perkara:

PNBP Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000
Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	250.000
Biaya Panggilan/Pemberitahuan	:	Rp	72.500
PNBP Panggilan	:	Rp	30.000
Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.728.000
Meterai	:	Rp	20.000
Redaksi	:	Rp	20.000

JUMLAH : Rp 2.150.500

(Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 66 dari 66 halaman. Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)